




PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

KECAMATAN PARINDU

KASI TATA PEMERINTAHAN

Nomor SOP	KCP/PEM/01
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	7 Januari 2021
Disahkan oleh	 DARMIKUS HERI, S.Sos NIP. 19710602 199803 1 011
Nama SOP	Pembuatan Surat Keterangan Perekaman KTP-eL Kantor Camat Parindu

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 3 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sanggau	1. Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai komputer 3. Memahami Persyaratan Pembuatan Surat Keterangan Perekaman KTP-eL
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
Permohonan dari pemohon	1. Komputer 2. ATK 3. FAS FOTO 5.KARTU KELUARGA TERBARU
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika pembuatan Surat Keterangan Perekaman KTP-eL tidak dilaksanakan maka akan terjadi keterlambatan penerbitan surat keterangan perekaman KTP-eL	Pelayanan administrasi pembuatan Surat Keterangan Perekaman KTP-eL tertib dilaksanakan dan teradministrasi dengan baik adalah salah satu pendukung kelancaran tugas aparatur sesuai dengan tupoksi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Locket	Kasi Pemerintahan	Secam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima persyaratan dari pemohon berupa Kartu Keluarga, pas foto untuk di cek ke data base kependudukan kecamatan					Kartu Keluarga, foto	30 menit	Kartu Keluarga, foto	
2	Meneliti dan mencocokkan ke data base kependudukan kecamatan dan memproses surat keterangan telah melakukan perekaman KTP-EI					Kartu Keluarga, foto	10 menit	Surat keterangan telah melakukan perekaman di paraf kasi	apabila sudah melakukan perekaman langsung diterbitkan surat keterangan telah melakukan perekaman KTP -Eldan apabila belum melakukan perekaman diarahkan untuk melakukan perekaman
3	Meneliti surat keterangan telah merekam KTP-eL dan memberikan paraf					Surat keterangan telah melakukan perekaman di paraf kasi	5 menit	Surat keterangan telah melakukan perekaman di paraf secam	
4	Menerima surat keterangan telah melakukan perekaman yang sudah di paraf Secam dan diteruskan ke Camat					Surat keterangan telah melakukan perekaman di paraf secam	5 menit	Surat keterangan telah melakukan perekaman di paraf secam	
5	Menandatangani Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-E					Surat keterangan telah melakukan perekaman di paraf secam	10 menit	Surat keterangan telah melakukan perekaman yang telah di tandatangani Camat	
8	Menerima Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-E dan didistribusikan ke pemohon					Surat keterangan telah melakukan perekaman yang telah di tandatangani Camat	5 menit	Didistribusikan ke pemohon	